



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH

Nomor: Kep/ 1765 /IX/2022

tentang

RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA
KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Kepolisian Daerah Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tanggal 8 Januari 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tanggal 19 Januari 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tanggal 19 Oktober 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor;
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tanggal 26 Juni 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan

- Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: KEP/1132/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Rencana Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2020-2024;
2. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1819/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 tentang Rencana Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2023;
3. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Republik Indonesia Nomor: KEP/1504/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Kepolisian Daerah Jawa Tengah Tahun 2020-2024;
4. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Republik Indonesia Nomor: KEP/1096/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 tentang Rencana Kerja Kepolisian Daerah Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH TENTANG RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023.
1. Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja Kepolisian Daerah Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, menjadi pedoman penyusunan rencana aksi pencapaian target kinerja pada Satuan Kerja di jajaran Kepolisian Daerah Jawa Tengah T.A. 2023;
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Semarang
pada tanggal : 28 September 2022

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH


Drs. AHMAD LUTHFI, S.H., S.St.M.K.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Kepada Yth.:

Distribusi A2, B dan C Polda Jateng

Tembusan:

1. Kapolri
2. Wakapolri
3. Irwasum Polri
4. Asrena Kapolri
5. Karo Jakstra Srena Polri
6. Wakapolda Jateng

RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA POLDA JATENG T.A. 2023

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA/ PENDUKUNG | TARGET | LANGKAH AKSI | RENCANA CAPAIAN TARGET | | | | PENANGGUNG JAWAB | KET |
|----|--|---|--------|--|------------------------|-------|--------|-------|------------------|----------------|
| | | | | | TW I | TW II | TW III | TW IV | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Keamanan dan Ketertiban Jawa Tengah | Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Jawa Tengah | 4,60 | - | - | - | - | - | - | SASARAN IMPACT |
| 1. | Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Jawa Tengah | Indeks Harkamtibmas | 90,26 | | | | | | Karoops | |
| | | 1. Road Safety Index | 3,54 | a. Mengembangkan sistem edukasi dengan memasukkan pelajaran lalu lintas ke kurikulum Pendidikan tingkat SD, SMP dan SMA; b. Meningkatkan kegiatan Dikmas dan Binlul lintas kepada masyarakat dalam rangka menumbuhkan kesadaran dan patuh hukum dalam berlalu lintas; c. Melakukan edukasi tentang peraturan lalu lintas di sekolah dengan cara PKS (Patroli Keamanan Sekolah) | 3,51 | 3,52 | 3,53 | 3,54 | Dirlantas | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| | | | | <p>d. Melaksanakan kegiatan pengenalan peraturan lalu lintas di lingkungan TK (Taman Kanak-Kanak) dengan giat PSA (Polisi Sahabat Anak);</p> <p>e. Melaksanakan kegiatan safety riding di SMA dan Kampus/ Police go to school;</p> <p>f. Meningkatkan giat pengaturan, penjagaan dan patrol lalu lintas di daerah rawan kemacetan;</p> <p>g. Meningkatkan penggelaran kekuatan personel dan ranmor dinas lalu lintas di daerah rawan kemacetan;</p> <p>h. Melaksanakan pemantauan arus lalu lintas melalui RTMC (Regional Traffic Management Center) agar kemacetan bisa di pantau setiap saat;</p> <p>i. Menyelenggarakan operasi Kepolisian bidang lalu lintas;</p> <p>j. Meningkatkan giat penindakan pelanggaran lalu lintas terutama pada jalur rawan kemacetan;</p> <p>k. Melakukan penindakan hukum sesuai aturan UU yang berlaku kepada pengemudi dan pengendara yang tidak tertib berlalu lintas dan berpotensi menimbulkan kemacetan di jalan raya.</p> | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------|------|--|------|------|------|------|-----------|--|
| | | 2. Indeks Community Policing | 3,49 | <ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan pendataan/inventarisir terhadap sasaran/ obyek pembinaan; b. Menyusun rencana kegiatan sambang/koordinasi, penyuluhan, pembinaan dan asistensi kelompok sadar Kamtibmas; c. Membuat materi/bahan penyuluhan; d. Melaksanakan analisa dan evaluasi kegiatan pre-emptif yang telah dilaksanakan. e. Melaksanakan sambang/koordinasi/menghadiri/ penyuluhan/pembinaan dan asistensi kelompok sadar Kamtibmas secara tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu; f. Melaksanakan pembinaan ketertiban masyarakat, koordinasi pemulihan situasi dan kondisi masyarakat serta pembinaan karakter masyarakat berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan paham radikal anti Pancasila, bela negara serta saka bhayangkara; | 3,46 | 3,47 | 3,48 | 3,49 | Dirbinmas | |
|--|--|------------------------------|------|--|------|------|------|------|-----------|--|

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>g. Melaksanakan pembinaan ketertiban sosial dan penanggulangan masalah yang berkaitan dengan keamanan, ketertiban serta keselamatan pemuda, anak dan wanita;</p> <p>h. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan Satpam/Polsus dalam rangka Pam Swakarsa;</p> <p>i. Melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP);</p> <p>j. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Polsus</p> <p>k. Melaksanakan pembinaan peraturan yang terkait Orsosmas, meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat serta melaksanakan pembinaan dan Pullahjianta terhadap Orsosmas;</p> <p>l. Melaksanakan pembinaan peraturan terkait Kommas, meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat serta melaksanakan pembinaan dan Pullahjianta terhadap Kommas;</p> | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|---|---|---|------------|--|
| | | | | <p>m. Mengaktifkan pelaksanaan sistem keamanan lingkungan/ronda, penjagaan tempat-tempat tertentu serta selalu berupaya meningkatkan kemampuan dan ketrampilan warga masyarakat dalam bidang Kamtibmas;</p> <p>n. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan tentang bahaya terorisme kepada masyarakat untuk mencegah meluasnya aksi terorisme dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang kebijakan dan strategi pencegahan terorisme dalam rangka Harkamtibmas;</p> <p>o. Melaksanakan analisa dan evaluasi kegiatan pembinaan dan penyuluhan yang telah dilaksanakan.</p> | | | | | | |
| | | 3. Response Time kehadiran Polisi di TKP | 5 | <p>a. Meningkatkan dialog dengan masyarakat melalui program unggulan Samapta yaitu Patroli Dialogis;</p> <p>b. Meningkatkan kegiatan Dikmas dan Binluh Sabhara kepada masyarakat dalam rangka menumbuhkan kesadaran dan patuh hukum dalam menjaga dan memelihara kamtibmas;</p> <p>c. Memberikan informasi call center apabila terjadi suatu kejahatan atau bencana;</p> | 5 | 5 | 5 | 5 | Dirsamapta | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>d. Memberikan penyuluhan cara menyampaikan pendapat dimuka umum yang benar kepada masyarakat;</p> <p>e. Melakukan pengecekan oleh satwa pada tempat-tempat keramaian, objek vital dan tempat wisata;</p> <p>f. Meningkatkan kemampuan fungsi sabhara sebagai upaya kesiapsiagaan dan peningkatan kemampuan personel. Meningkatkan penggelaran kekuatan personel pada pusat – pusat keramaian dan tempat berkumpulnya masyarakat;</p> <p>g. Mendatangai TKP dengan waktu yang cepat;</p> <p>h. Meningkatkan penjagaan baik pada pos – pos tetap (Mako, Rumdin pejabat) maupun pos – pos sementara seperti keramaian kegiatan masyarakat dan instansi;</p> <p>i. Meningkatkan giat pengaturan pada tempat – tempat yang berpotensi kerawanan laka lintas, laka kerja, gangguan lalu lintas dan gangguan kamtibmas lainnya;</p> <p>j. Melakukan pertolongan pada tempat korban bencana;</p> | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------|--|------|------|------|------|-------------|--|
| | | | | k. Meningkatkan pengendalian massa terhadap kegiatan masyarakat yang melibatkan banyak orang. | | | | | | |
| | | 4. Tingkat keamanan di jalur perairan Jawa Tengah | 4,49 | a. Melaksanakan giat patroli perairan; b. Melaksanakan binmas perairan kepada nelayan; c. Melaksanakan giat sosialisasi tentang gangguan dari Radikalisme; d. Quick respon atas laporan kejadian di wilayah perairan. | 4,46 | 4,47 | 4,48 | 4,49 | Dirpolairud | |
| | | 5. Persentase pengamanan objek vital dan target rentan | 4,81 | a. Memenuhi permintaan pengamanan dan pengawalan dari pengelola objek vital nasional dan objek tertentu sesuai dengan surat permintaan pengamanan yang dituangkan dengan kontrak kerjasama (MoU); b. Melaksanakan patroli pada kawasan industri, pada objek vital nasional dan objek tertentu, pusat kegiatan ekonomi, tempat wisata maupun tempat peribadatan; c. Melaksanakan sambang pada lembaga negara maupun kantor pemerintah, kantor perwakilan asing; | 4,51 | 4,61 | 4,71 | 4,81 | Dirpamobvit | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------|--|------|------|------|------|--------------|--|
| | | | | <p>d. Melaksanakan back up kewilayahan pengamanan VVIP/VIP (Presiden RI/Wapres RI, Pejabat Negara dan Kepala Pemerintahan Negara Asing);</p> <p>e. Melaksanakan pengamanan kegiatan masyarakat meliputi pengamanan unjuk rasa, pengamanan pentas seni dan pengamanan cipta kondisi.</p> | | | | | | |
| | | 6. Tingkat kualitas penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban yang berkadar dan berintensitas tinggi | 4,86 | <p>a. Mengoptimalkan pasukan Satbrimob Polda Jateng untuk setiap saat siap digerakkan dengan mempergunakan Sarpras darat, air maupun udara yang sebelumnya sudah dilaksanakan latihan rutin dan terpusat dengan diadakan simulasi skala kecil dan besar guna didapatkannya kuantitas dan kualitas yang baik dalam pelaksanaan tugas;</p> <p>b. Mengoptimalkan sistem rayonisasi wilayah (Subden dan Kompi jajaran Satbrimob) dalam rangka penanganan gangguan Kamdagri berintensitas tinggi.</p> | 4,56 | 4,66 | 4,76 | 4,86 | Dansatbrimob | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------|--|------|------|------|------|-------------|--|
| | | 7. Persentase kemampuan gangguan reduksi potensi gangguan | 3,92 | <p>a. Melaksanakan pengumpulan bahan keterangan tentang permasalahan yang menjadi atensi dalam kegiatan lintas sektoral baik sumber terbuka (media massa) maupun sumber tertutup (penyelidikan dan jaringan informasi);</p> <p>b. Melaksanakan giat Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan bidang Polilitik, ekonomi, sosial budaya, keamanan negara dan keamanan khusus;</p> <p>c. Mengikutsertakan Personel/anggota untuk mengikuti Dikbangspes Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan Intelijen;</p> <p>d. Melaksanakan giat peningkatan kemampuan Penyelidikan, pengamanan tertutup dan Penggalangan bidang Politik, Ekonomi, Sosbud, Keamanan Negara dan Keamanan khusus.</p> | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | Dirintelkam | |
| | | 8. Crime Rate | 4,88 | <p>a. Menyiapkan dan merumuskan rencana operasi Kepolisian;</p> <p>b. Pelaksanaan kegiatan koordinasi lintas sektoral dan tindakan kontijensi;</p> <p>c. Pelaksanaan kerjasama dengan antar fungsi dan instansi/lembaga terkait dalam menjaga keamanan;</p> | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | Karoops | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|---------------|-------|--|-------|-------|-------|-------|--------------|--|
| | | | | <p>d. Memberikan Jukrah kepada Satker terkait dan Polres tentang pengoptimalan patrol daerah rawan kejahatan;</p> <p>e. Memberikan Jukrah kepada Satker terkait dan Polres untuk melaksanakan Razia secara selektif pada tempat yang di indikasikan sebagai lokasi rawan kejahatan yang meresahkan masyarakat.</p> | | | | | | |
| 2. | Penegakkan hukum secara berkeadilan | Indeks Gakkum | 94,31 | | 94,31 | 94,31 | 94,31 | 94,31 | Dirreskrimum | |
| | | | | <p>a. Melaksanakan Pengungkapan dan penyelesaian kasus tindak pidana kejahatan konvensional</p> <p>1) Identifikasi/pemetaan berbagai jenis tindak pidana umum yang terjadi;</p> <p>2) Menentukan skala prioritas terhadap kasus-kasus yang akan ditangani berdasarkan tingkat kesulitan dan kelengkapan alat bukti;</p> <p>3) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus yang telah ditentukan secara prioritas;</p> | | | | | Dirreskrimum | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>4) Menyelesaikan kasus-kasus yang ditangani berdasarkan kriteria (perkara sedang 60 hari, sulit 90 hari dan sangat sulit 120 hari) sesuai dengan waktu yang ditentukan;</p> <p>5) Mengidentifikasi kasus yang sering terjadi (curas, curat, curanmor);</p> <p>6) Menentukan target kasus-kasus yang akan diungkap;</p> <p>7) Melaksanakan gelar operasi/ penindakan untuk mengungkap kasus-kasus tersebut;</p> <p>8) Menganevhasil dan mencari solusi kendala yang telah ditemukan;</p> <p>9) Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan kejahatan terkait tindak pidana radikalisme khususnya kelompok ISIS (Islamic State in Iraq and Syariah);</p> <p>10) Melaksanakan pembinaan Gakkumdu terkait penyelidikan dan penyidikan Pemilu Kabupaten/kota di Provinsi Jateng;</p> <p>11) Melakukan pembuktian tindak pidana dengan menggunakan SCI (Scientific Criminal Investigation);</p> | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>12) Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana premanisme dan tindak pidana kekerasan;</p> <p>13) Melaksanakan rencana aksi pembersihan preman dan premanisme;</p> <p>14) Melaksanakan kegiatan operasi kewilayahan terhadap tindak pidana umum Curas, Curat dan Curanmor yang intensitasnya tinggi;</p> <p>15) Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana remaja anak dan wanita;</p> <p>16) Mewujudkan Satker Ditreskrimum menjadi Zona Integritas (ZI) yaitu menuju wilayah bebas dari korupsi;</p> <p>17) Melakukan pengawasan proses penyidikan tindak pidana dilingkungan Ditreskrimum serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang terkait dengan proses penyidikan;</p> <p>18) Melaksakan kegiatan meningkatkan kualifikasi dan kompetensi penyidik;</p> <p>19) Melaksanakan kegiatan renaksi program prioritas Kapolri khususnya optimalisasi penerapan manajemen penyidikan berbasis E-MP;</p> | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | <p>20) Menyelenggarakan sertifikasi bagi penyidik dan penyidik pembantu;</p> <p>21) Menyelenggarakan kegiatan identifikasi kepolisian untuk mendukung proses penyidikan.</p> <p>b. Melaksanakan Pengungkapan dan Penyelesaian kasus tindak pidana kejahatan Transnasional,</p> <p>1) Mempedomani Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;</p> <p>2) Penyusunan Prosedur operasional / piranti lunak mengacu kepada tupoksi Ditreskrimsus;</p> <p>3) Mempedomani Undang-undang / peraturan lainnya dalam menyelidiki dan menyidik tindak pidana indagsi;</p> <p>4) Memedomani Undang-undang / peraturan lainnya dalam menyelidiki dan menyidik tindak pidana ekonomi khusus;</p> <p>5) Memedomani Undang-Undang / peraturan lainnya dalam menyelidiki dan menyidik tindak pidana kejahatan dunia maya;</p> | | | | | <p>Dirreskrimum, Dirreskrimsus, Dirresnarkoba</p> | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>6) Menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;</p> <p>7) Membuat rencana kegiatan penyelidikan dan kebutuhan anggaran;</p> <p>8) Melaksanakan kegiatan penyelidikan tindak pidana khusus (indagsi, ekonomi khusus dan siber);</p> <p>9) Membuat rencana kegiatan Penyidikan dan kebutuhan anggaran;</p> <p>10) Melakukan Penyidikan tindak pidana khusus (indagsi, ekonomi khusus dan siber);</p> <p>11) Melakukan pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;</p> <p>12) Melakukan pertanggungjawaban keuangan dengan menerapkan manajemen anggaran yang berkaitan dengan manajemen penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana sesuai dengan lingkup tugasnya;</p> | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>13) Melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana lainnya atas perintah atasan Penyidik dengan penuh rasa tanggung jawab;</p> <p>14) Membangun kerjasama dengan instansi terkait dengan pemanfaatan Criminal Justice System (CJS) untuk kelancaran dalam penyelesaian kasus;</p> <p>15) Selalu berkoordinasi dengan sejumlah instansi antara lain Kemenkumham, BPOM, Dinperindag Provinsi, Distans Provinsi, LSPRO, LP2K, YLKI, IDI Provinsi, BPPT, Badan Metrologi Legal, Balmon, Pakar Hukum Pidana dari Universitas terutama dalam rangka sebagai saksi ahli;</p> <p>16) Penuntasan perkara – perkara tunggakan melalui penyelenggaraan gelar perkara, dengan target 1 perkara per bulan;</p> <p>17) Melaksanakan anev kinerja secara periodik (mingguan, bulanan, triwulan, semester dan tahunan) guna mengukur tingkat produktivitas dan mengetahui permasalahan dalam penyelidikan dan penyidikan</p> | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>tindak pidana khusus;</p> <p>18) Melaksanakan kegiatan Sharing Knowledge (saling bertukar ilmu dan informasi) dalam penanganan perkara criminal khusus dengan pemateri secara bergantian oleh Penyidik dari Subdit-Subdit Ditreskrimsus guna membagi pengalaman, saling bertukar ilmu dan informasi serta menemukan solusi bila ada hambatan dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang sedang ditangani;</p> <p>19) Melaksanakan penghematan pada anggaran-anggaran pendukung seperti pemeliharaan, rapat, pengiriman surat dan lain-lain untuk direvisi dan selanjutnya untuk mendukung anggaran penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus yang masih kurang;</p> <p>20) Membentuk Satgas Pangan untuk mengawasi harga dan distribusi pangan, melaksanakan kegiatan preventif yaitu sosialisasi kepada pedagang dan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait guna mengevaluasi harga pangan;</p> | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>21) Mengikutsertakan personel pada sertifikasi penyidik;</p> <p>22) Mengusulkan pemenuhan almatsus Lidik Sidik yang berbasis TIK yang modern dalam rangka mendukung pengungkapan kasus TP khusus;</p> <p>23) Mendukung pengelolaan tahanan yang tidak melanggar HAM dan inventarisasi barang bukti secara transparan dan akuntabel;</p> <p>24) Meningkatkan pemeliharaan sarpras Lidik Sidik, Bantek yang memenuhi Standar Investigasi TP secara ilmiah (Scientific Crime Investigation-SCI);</p> <p>25) Mengusulkan pembangunan <i>Cyber Digital Lab</i> pada Subdit Siber;</p> <p>26) Melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus pada Sat Reskrim Polres jajaran Polda Jateng berupa supervisi, koreksi, dan asistensi kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, pengkajian efektivitas pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana melalui penyelenggaraan gelar perkara;</p> | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>27) Melaksanakan pemberian bantuan penyelidikan dan penyidikan (back up kasus) tindak pidana khusus yang dilakukan oleh penyidik pada Polres jajaran Polda Jateng.</p> <p>28) Membangun jaringan informasi untuk mendapatka informasi peredaran gelap narkoba;</p> <p>29) Melakukan pemetaan jaringan berdasarkan informasi yang diperoleh;</p> <p>30) Menentukan target operasi;</p> <p>31) Membuat rencana kegiatan penyelidikan dan kebutuhan anggaran;</p> <p>32) Melaksanakan kegiatan penyelidikan sesuai dengan rencana kegiatan dan anggaran;</p> <p>33) Melaksanakan Gelar perkara pada setiap tahap penyidikan;</p> <p>34) Memaksimalkan peran Bagwassidik melalui pelaksanaan gelar perkara, supervise dan pengawasan tehnik lidik sidik di kewilayahan guna mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam proses penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba untuk</p> | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---------------|--|
| | | | | <p>selanjutnya dirumuskan solusi pemecahannya;</p> <p>35) Membangun kerjasama dengan instansi terkait dengan pemanfaatan Criminal Justice System (CJS) untuk kelancaran dalam penyelesaian TP narkoba;</p> <p>36) Memberikan pelatihan guna meningkatkan kemampuan personel.</p> <p>c. Melaksanakan Pengungkapan dan Penyelesaian kasus tindak pidana kejahatan terhadap kekayaan Negara</p> <p>1) Mempedomani Undang-Undang/ peraturan lainnya dalam menyelidiki dan menyidik tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi yang terkait dengan penggunaan Anggaran Belanja Daerah sebagaimana yang terdapat dalam APBD, pada belanja tidak langsung;</p> <p>2) Mempedomani Undang-Undang/ peraturan lainnya dalam menyelidiki dan menyidik tindak pidana tertentu;</p> | | | | | | Dirreskrimsus | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---------------|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--|-----------|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> 3) Melaksanakan kegiatan penyelidikan tindak pidana korupsi, siber dan minerba); 4) Membuat rencana kegiatan Penyidikan dan kebutuhan anggaran; 5) Melakukan Penyidikan tindak pidana khusus (korupsi dan minerba). <p>d. Melaksanakan Pengungkapan dan Penyelesaian kasus tindak pidana kejahatan berimplikasi kontinjensi.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan kegiatan penyelidikan tindak pidana berimplikasi kontinjensi; 2) Membuat rencana kegiatan Penyidikan dan kebutuhan anggaran; 3) Melakukan Penyidikan tindak pidana berimplikasi kontinjensi. <p>e. Melaksanakan penyelesaian perkara kasus Lakalantas</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan giat penindakan pelanggaran lalu lintas terhadap pelanggaran yang kasat mata dan berpotensi menyebabkan terjadinya kemacetan di jalanraya dan laka lantasi; 2) Melaksanakan bimtek/asistensi sidik laka lantasi. | | | | | Dirreskrimum | | | Dirlantas |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--|-----------|

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------|--|-------|---|---|---|---|-------|-------------|--|
| | | | | <p>3) Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan laka lantas.</p> <p>f. Melaksanakan Pengungkapan dan Penyelesaian kasus tindak pidana wilayah perairan</p> <p>1) Menindaklanjuti setiap laporan intelijen;</p> <p>2) Mengidentifikasi tindak pidana yang terjadi di wilayah perairan;</p> <p>3) Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di wilayah perairan;</p> <p>4) Melaksanakan gelar perkara atas tindak pidana yang ditangani;</p> <p>5) Menganev setiap kasus yang ditangani dan mencari solusi atas kendala yang dihadapi.</p> | | | | | Dirpolairud | |
| 3. | Profesionalisme SDM Polda Jawa Tengah | 1. Indeks Profesionalitas SDM Polda Jateng | 61,50 | <p>a. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Polri</p> <p>1) Peningkatan jumlah personel yang mengikuti Dikbangspes:</p> <p>a) Memberitahukan ketentuan dan persyaratan Dikbangspes lebih awal ke Satker/Satwil jajaran Polda Jateng sebelum pelaksanaan seleksi, sehingga diharapkan peserta dapat</p> | - | - | - | 61,50 | Karo SDM | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>mempersiapkan diri dan meningkatkan jumlah animo;</p> <p>b) Mendistribusikan jadwal Dikbangspes ke Satker/Satwil;</p> <p>c) Menginventarisir dan menyeleksi calon peserta Dikbangspes dari Satker/Satwil yang akan diusulkan ke Mabes Polri;</p> <p>d) Mengusulkan peserta seleksi yang memenuhi persyaratan ke Mabes Polri;</p> <p>e) Memberikan reward kepada personel yang sudah mengikuti Dikbangspes, untuk mendapatkan percepatan kenaikan pangkat.</p> <p>2) Peningkatan personel yang mengikuti <i>Assesment</i> dan penempatan sesuai dengan kompetensi:</p> <p>a) Menginventarisir dan mengidentifikasi jenis jabatan yang akan di <i>Assesment center</i>:</p> <p>(1) <i>Assesment</i> jabatan Kapolsek Tipe rural;</p> | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>(2) <i>Assesment</i> jabatan Kabag pada tingkat Polres;</p> <p>(3) <i>Assesment</i> jabatan Kasat pada tingkat Polres.</p> <p>b) Menginformasikan bagi personel yang berminat dan memenuhi persyaratan untuk mengikuti <i>Assesment center</i>;</p> <p>c) Melaksanakan kegiatan <i>Assesment center</i> sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;</p> <p>d) Feedback hasil <i>assessment center</i> kepada <i>assesse</i>;</p> <p>e) Melaksanakan post <i>assessment</i> peserta yang dinyatakan belum memenuhi syarat, sehingga bisa meningkatkan kompetensi;</p> <p>3) Persentase jumlah personel yang sudah S1, S2 dan S3:</p> <p>a) Menginformasikan tentang beasiswa kedinasan dan mengusulkan kepada Mabes Polri;</p> | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--------|--|---|---|---|---------|-----------|--|
| | | | | b) Memberikan reward kepada personel yang memiliki S1, S2 dan S3 untuk mendapatkan percepatan kenaikan pangkat. | | | | | | |
| | | 2. Indeks Kompetensi Diklat SDM Polda Jateng | 71,32 | <p>SPN PoldaJateng</p> <p>a. Mendatakan personel SPN Polda Jateng yang belum mengikuti giat Sertifikasi Gadik dari LSP Polri;</p> <p>b. Mengirimkan daftar personel SPN Polda Jateng yang memenuhi syarat ke Lemdiklat Polri untuk mengikuti Sertifikasi Gadik dari LSP Polri;</p> <p>c. Mengirimkan personel SPN Polda Jateng untuk mengikuti menjadi Assesor Gadik;</p> <p>d. Mengirimkan personel SPN Polda Jateng untuk mengikuti Dikbangspes Gadik;</p> <p>e. Melaksanakan Latkatpuan Gadik kepada personel SPN Polda Jateng yang belum melaksanakan sertifikasi.</p> | - | - | - | 71,34 | Ka SPN | |
| 4. | Modernisasi Teknologi Polda Jawa Tengah | 1. Persentase pemenuhan Alkom siap operasional | 66,07% | <p>a. Inventarisasi peralatan alkomlek di jajaran Polda Jateng;</p> <p>b. Pemetaan prioritas kebutuhan sesuai usulan dan tingkat kebutuhan satker/satwil;</p> <p>c. Menyampaikan usulan terhadap jumlah kebutuhan satker/satwil kepada Divisi TIK Polri.</p> | - | - | - | 66,07 % | Kabid TIK | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------|--|---------|---------|---------|---------|-----------|--|
| | | 2. Persentase Pemenuhan pembangunan di Jajaran Polda Jateng | 74,07% | <p>a. Mendatakan Rumdin, Rusunawa dan Mako di wilayah jajaran Polda Jawa Tengah</p> <p>b. Mengusulkan Pembangunan Rumdin, Rusunawa dan Mako sesuai dengan kebutuhan Ideal di wilayah jajaran Polda Jawa Tengah</p> <p>c. Melaksanakan pembangunan di wilayah jajaran Polda Jawa Tengah sesuai dengan DIPA yang di distribusikan ke wilayah jajaran Polda Jawa Tengah.</p> | - | - | - | 74,07% | Karolog | |
| | | 3. Modernisasi sarana dan prasarana sesuai teknologi terkini | 71,32% | <p>a. Mendatakan alsus dan almatus yang ada di wilayah Polda Jawa Tengah</p> <p>b. Membuat Renbut sesuai kebutuhan ideal dan minimal sarana dan prasarana modern di jajaran Polda Jawa Tengah</p> <p>c. Mengirimkan renbut alsus dan almatus modern ke Slog Polri tembusan Asrena Kapolri.</p> <p>d. mendistribusikan Sarana dan Prasarana yang di dropping dari Slog Polri kepada jajaran Polda Jateng.</p> | 71,32 % | 71,32 % | 71,32 % | 71,32 % | Karolog | |
| | | 4. Persepsi user terhadap kemudahan akses data | 3,50 | a. Mempertahankan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Persepsi Kemudahan Akses Data agar tetap berada pada skala 3,50 sesuai dengan | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | Kabid TIK | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|---------------|-------|---|---|---|---|-------|----------|--|
| | | | | target capaian; b. Meningkatkan layanan keseluruhan Satker, baik di tingkat Polda maupun jajaran Kewilayahan; c. Meningkatkan distribusi data kuesioner Indikator Kinerja Penunjang (IKP) Persepsi Kemudahan Akses Data sampai pada level Polres agar mendapatkan data yang lebih komprehensif. | | | | | | |
| 5. | Sistem Pengawasan yang Akuntabel, Bersih, Terbuka dan Melayani di Polda Jawa Tengah | 1. Nilai AKIP | 78,45 | a. Melaksanakan Bimtek penyusunan Renstra 2020-2024 dan Renja 2022; b. Menyusun produk-produk perencanaan dengan berpedoman pada Perkap No. 17 Tahun 2012 tentang Sisrenstra; c. Sosialisasi Renja Polda Jateng T.A. 2022; d. Menyusun dokumen perjanjian kinerja dengan berpedoman pada Perkap No. 6 Tahun 2016 tanggal 9 Juni 2015 tentang Perubahan atas Perkap No. 11 Tahun 2012 tentang Penyusunan penetapan kinerja di lingkungan Polri; | - | - | - | 78,45 | Karorena | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> e. Menyusun dan membuat dokumen pakta integritas dengan berpedoman pada Permenpan RB No. 49 Tahun 2011 tentang Pedoman umum pakta integritas di lingkungan kemeterian/lembaga dan pemerintah daerah; f. Menyusun RKA-K/L Tingkat Mabes; g. Menyusun dan membuat dokumen RKA-K/L Tingkat PoldaJateng; h. Melaksanakan penelitian dokumen kelengkapan usulan belanja Modal; i. Melaksanakan sosialisasi DIPA dan RKA-K/L Satker jajaran Polda Jateng; j. Menyelenggarakan Bimtek/<i>Workshop</i> Manajemen Anggaran; k. Melaksanakan Anev analisa beban kerja bulanan terhadap personel Bagrenprogar; l. Melaksanakan Bimtek penyusunan LKIP; m. Menyusun dokumen perencanaan berupa LKIP Polda Jateng regulasi pada Perkap No. 7 Tahun 2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang perubahan atas Perkap No. 30 Tahun 2012 tentang system laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Polri; n. Memberikan Jukrah terkait dengan penyusunan LKIP Polda Jateng. | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------|---|---------|---------|---------|---------|----------|--|
| | | 2. Level Kapabilitas APIP | Level 3 | <ul style="list-style-type: none"> a. Mengusulkan Parik dan Auditor untuk mengikuti Diklat Audit; b. Meningkatkan koordinasi dengan pengawas eksternal; c. Melaksanakan anev pengawasan; d. Melakukan penilaian mandiri kapabilitas APIP. | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Itwasda | |
| | | 3. Penyajian Laporan Keuangan yang Akuntabel | 100 | <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan sosialisasi, pengawasan, evaluasi secara terus menerus agar tidak terdapat salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan; b. Sistem pengendalian internal memadai; c. Melakukan sosialisasi, pengawasan, evaluasi secara terus menerus agar laporan keuangan menyajikan secara wajar sesuai dengan SAP. | - | - | - | 100% | Kabidkeu | |
| | | 4. Capaian Reformasi Birokrasi | 75,14 | <ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan Jukrah tentang membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM; b. Memberikan Jukrah tentang peningkatan kualitas Pelayanan Publik; c. Melaksanakan Bimtekni bidang RBP: <ul style="list-style-type: none"> 1) Zona Integritas 2) Pelayanan Publik 3) Indeks Tata Kelola online Polri 4) Kompetensi inovasi Pelayanan Publik | - | - | - | 75,14 | Karorena | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------|--|-------|-------|-------|-------|--|--|
| | | | | <p>d. Melaksanakan asistensi standar pelayanan publik bidang Sarpras, SIM, SPKT, SKCK, Tahti dan Reskrim;</p> <p>e. Melaksanakan Asistensi dan Evaluasi Zona Integritas pada Satker dan Satwil Jajaran Polda Jateng.</p> | | | | | | |
| | | 5. Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian (IKLK) | 96,36 | <p>a. Ditintelkam</p> <p>1) Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pemohon SKCK, perijinan Giat masyarakat dan Rekom Handak dengan baik ramah dan sopan;</p> <p>2) Menerapkan SOP pelayanan kepada masyarakat;</p> <p>3) Membagikan brosur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kepada masyarakat untuk mengetahui kekurangan-kekurangan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat;</p> <p>4) Mengikutsertakan petugas pelayanan untuk mengikuti sertifikasi pelayanan</p> <p>5) Melaksanakan peningkatan pelatihan kemampuan bagi petugas pelayanan;</p> <p>6) Melengkapi ruang pelayanan yang representatif;</p> | 96,36 | 96,36 | 96,36 | 96,36 | Dirintelkam, Dirlantas, Dirbinmas, Karo SDM, Ka SPKT. | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>7) Melaksanakan survey kepuasan kepada masyarakat dengan membuat daftar pertanyaan untuk dijawab masyarakat;</p> <p>b. Ditlantas</p> <p>1) Melaksanakan survey kepuasan masyarakat (SKM) untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas yanlik;</p> <p>2) Memberikan penghargaan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berprestasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;</p> <p>3) Optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan IT dan melakukan inovasi secara terus menerus;</p> <p>4) Transparansi dan pelayanan bebas dari percaloan;</p> <p>5) Waktu pelayanan lebih cepat dan mudah.</p> <p>c. Ditbinmas</p> <p>1) Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik yang konsisten dalam melayani masyarakat;</p> | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>2) Menempatkan personel yang sesuai dan memiliki pemahaman akan pelayanan publik yang baik sehingga pelayanan publik dapat tepat sasaran dan pelayanan yang diberikan dapat mendekatkan birokrasi dengan masyarakat;</p> <p>3) Meningkatkan kompetensi petugas pelayanan.</p> <p>4) Melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat pemohon KTA dan Ijazah Satpam, KTA Polsus dan Rekomendasi SIO dengan baik, ramah dan sopan;</p> <p>5) Menerapkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan;</p> <p>6) Memberikan informasi terkait prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, waktu pelayanan, tariff layanan dan produk hasil layanan kepada pemohon;</p> <p>7) Menyediakan sarpras dan fasilitas yang representative dalam pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas bagi kelompok rentan;</p> | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

8) Menyediakan

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>8) Menyediakan kotak pengaduan, saran, dan kritik untuk membangun kedekatan Polri dengan masyarakat / pemohon;</p> <p>9) Menindaklanjuti pengaduan, saran dan masukan yang diterima agar pelayanannya semakin baik;</p> <p>10) Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan membagikan kuesioner untuk mengetahui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik;</p> <p>11) Melakukan peninjauan hasil survey kepuasan masyarakat secara teratur dan berkesinambungan untuk meningkatkan pelayanan publik.</p> <p>d. Ro SDM</p> <p>Konsistensi penyelenggaraan penerimaan anggota Polri dengan prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis melalui kegiatan:</p> <p>1) Melibatkan secara aktif para pejabat utama / pembina fungsi terkait dalam kepanitiaan penerimaan</p> | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>anggota Polri;</p> <p>2) Dalam penyusunan kepanitiaan tidak melibatkan personel yang putra/putri atau keluarganya sedang mengikuti seleksi;</p> <p>3) Pelibatan pengawas eksternal (LSM/Ormas) dan pengawas internal (Bidpropam dan Itwasda) untuk menyaksikan dan mengawasi dalam setiap tahapan;</p> <p>4) Pelibatan tenaga ahli yang Profesional dibidangnya (IDI, Diknas, Dikti, Dukcatpil, BAN-PT, Kopertis, HIMPSI dan Tenaga Ahli IT);</p> <p>5) Melaksanakan pengambilan sumpah dan penandatanganan pakta integritas oleh Panitia, Peserta dan Orang Tua Peserta;</p> <p>6) Melakukan pengecekan/kalibrasi alat yang akan digunakan dalam setiap tahapan seleksi;</p> <p>7) Penggunaan teknologi IT dalam setiap tahapan;</p> <p>8) Pengumuman hasil setiap tahapan dilaksanakan secara transparan dihadapan para peserta;</p> | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>9) <i>One day service system</i> yaitu pengumuman dilaksanakan langsung setelah seleksi;</p> <p>10) Menindak dengan tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku kepada siapapun yang melakukan penyimpangan dalam seleksi;</p> <p>11) Penggunaan aplikasi <i>whistle blowing system</i> (WBS) SDM Polri.</p> <p>e. SPKT Melaksanakan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Polri.</p> <p>f. Ditpamobvit</p> <p>1) Melaksanakan pengawalan wisatawan asing kepusat destinasi wisata dunia di wilayah Polda Jateng;</p> <p>2) Melaksanakan patroli Ngabuburit Ramadhan 1441 H;</p> <p>3) Menghadirkan personel Ditpamobvit guna melaksanakan pengaturan, lalulintas di sekitar Mako Ditpamobvit guna kemacetan meminimalisir ambang gangguan;</p> <p>4) Melaksanakan patroli Sabtu malam pada pusat kegiatan wisata masyarakat, kegiatan ekonomi dan kegiatan peribadatan serta Patroli Car free Day (CFD).</p> | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|-------|---|---|---|---|-------|--------------------|--|
| | 6. Nilai Kinerja Anggaran | 92,21 | <p>a. Rorena</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memberikan Jukrah terkait dengan implementasi input data aplikasi SMART DJA; 2) Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja dan anggaran setiap Triwulan; 3) Analisa dan evaluasi terkait hasil input data capaian kinerja pada tingkat Mabes dan ditindak lanjuti pada tingkat Polda Jateng; <p>b. Bidkeu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukanrevisi DIPA secara selektif; 2) Meningkatkan akurasi pencairan dan asesuai perencanaannya (halaman III DIPA); 3) Mengantisipasi dan menyelesaikan pagu minus sesegera mungkin; 4) Menyampaikan data kontrak ke KPPN tepat waktu (max 5 hari kerja sejak tanggal kontrak); 5) Ketepatan waktu dalam revolving UP (minimal 1x dalam 1 bulan) dan pertanggungjawaban TUP (SPM-PTUP tidak lebih dari 1 bulan dan tidak ada sisa penyetoran TUP); | - | - | - | 92,21 | Karorena, Kabidkeu | |
|--|---------------------------|-------|---|---|---|---|-------|--------------------|--|

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>6) Ketepatan waktu penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran/Penerimaan (upload keaplikasi SPRINT sebelum tanggal 10 pada bulan berikutnya);</p> <p>7) Menghindari adanya dispensasi SPM;</p> <p>8) Meningkatkan ketelitian dalam memproses SPM dan nomor rekening penerima/tujuan untuk menghindari retur SP2D;</p> <p>9) Mengeksekusi anggaran secara proporsional sesuai dengan target penyerapan anggaran dengan melakukan perencanaan yang baik;</p> <p>10) Memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan SPM-LS Non Belanja Pegawai (maksimal 17 hari kerja sejak serah terima/penyelesaian pekerjaan);</p> <p>11) Meningkatkan akurasi perencanaan kas/RPD Harian dengan cara mengajukan SPM dengan sesuai Renkas;</p> <p>12) Meningkatkan ketelitian penerbitan SPM untuk menghindari kesalahan/pengembalian SPM oleh KPPN.</p> | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------|--|---------|---------|---------|---------|-------------------------|--|
| | | 7. Presentase penanganan pengaduan masyarakat | 79,29% | a. Itwasda | 92,82 % | 92,82 % | 92,82 % | 92,82 % | Irwasda, Kabidpropam | |
| | | | | 1) Mengoptimalkan fungsi pengawas untuk melakukan pengawasan kinerja anggota jajaran Polda Jateng dalam melakukan pelayanan publik sesuai dengan prosedur; | | | | | | |
| | | | | 2) Memberikan arahan kepada Satker/ Satwil sebagai obyek pengaduan, agar memperhatikan dan memenuhi hak-hak pengadu/teradu serta memberikan kepastian hukum; | | | | | | |
| | | | | 3) Melaporkan kepada Pimpinan apabila ditemukan indikasi pelanggaran yang dilakukan oknum Polri/PNS guna mendapatkan sanksi; | | | | | | |
| | | | | 4) Melakukan klarifikasi terhadap Pengadu maupun teradu setiap pengaduan baik secara tertulis/lewat surat atau langsung mendatangi obyek/mengundang; | | | | | | |
| | | | | 5) Berkoordinasi dengan pihak terkait baik pihak internal maupun eksternal guna mendapatkan kebenaran pengaduan; | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>6) Memberikan arahan kepada obyek/Pembina fungsi untuk melakukan langkah-langkah penyidikan secara professional dan proporsional guna mendapatkan kepastian hukum;</p> <p>7) Mengevaluasi hasil tindak lanjut dari Satker dan Satwil, kemudian untuk menjawab surat baik kepada pengadu, satuan atas maupun Instansi yang terkait perkembangan penanganan pengaduan sehingga tidak berlarut-larut.</p> <p>b. Bidpropam</p> <p>1) Meningkatkan pemberian pelayanan prima kepada masyarakat dalam penerimaan dan penyelesaian pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran anggota/PNS Polri;</p> <p>2) Menerima setiap laporan, baik melalui surat, website maupun laporan langsung dan selanjutnya ditindaklanjuti oleh Bidpropam beserta Sie Propam jajaran;</p> <p>3) Menyelenggarakan pendataan, pengolahan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap penanganan pengaduan/laporan masyarakat tentang sikap perilaku</p> | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>penyimpangan anggota / PNS Polri;</p> <p>4) Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelesaian perkara ke propam jajaran yang banyak laporan/complain dari masyarakat;</p> <p>5) Supervisi menyelenggarakan kegiatan sosialisasi peraturan di bidang Propam ke Satwil jajaran;</p> <p>6) Menyelenggarakan rakernis serta rapat kerja rutin untuk menyamakan pemahaman tugas di lingkungan Propam;</p> <p>7) Melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan serta mengusulkan pendidikan pengembangan spesialis propam untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan personel Propam;</p> <p>8) Melaksanakan sosialisasi dan peningkatan peran propam sebagai pengawas internal dengan tujuan untuk mewujudkan tercapainya organisasi yang efektif dan efisien serta taat pada peraturan;</p> <p>9) Melaksanakan kegiatan Gaktibplin dan pengawasan tata tertib anggota/PNS Polri;</p> <p>10) Melakukan pemeriksaan secara obyektif sesuai dengan pelanggaran</p> | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------|---|---------|---------|---------|---------|----------|--|
| | | | | yang dilakukan oleh anggota/PNS Polri; 11) Menyelenggarakan siding disiplin dan Kode Etik Profesi Polri secara profesional, transparan dan akuntabel. | | | | | | |
| | | 8. Presentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi polri | 93,68% | 1. Bantuan hukum bagi institusi, anggota dan keluarganya: a. Menerima, membaca, dan menelaah surat permohonan bantuan hukum yang diterima dari Kasatker, anggota Polri, PNS Polri dan keluarganya; b. Membuat Sprin Kapolda Jateng tentang personel yang ditunjuk untuk memberikan bantuan hukum sesuai dengan surat permohonan; c. Mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan hukum sebagai referensi dalam menganalisis permasalahan; d. Melaksanakan koordinasi untuk segera melaksanakan gelar perkara terkait dengan melibatkan Kabidkum dan atau Kasubbidbankum; e. Merumuskan substansi rancangan pembelaan yang telah disepakati | 93,68 % | 93,68 % | 93,68 % | 93,68 % | Kabidkum | |


| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>beberapa pihak untuk pelaksanaan persidangan (disiplin/KKEP/PN/PA/PTUN);</p> <p>f. Melaksanakan tugas bantuan hukum dengan sebaik-baiknya hingga putusan sidang.</p> <p>2. Penerapan hukum/pembuatan pendapat dan saran hukum:</p> <p>a. Mengumpulkan permintaan, permohonan dan/atau bantuan perlindungan hukum yang diterima dari Kasatker, anggota Polri, PNS Polri dan keluarganya;</p> <p>b. Mengumpulkan buku-buku berkaitan dengan hukum sebagai referensi dalam menganalisis permasalahan.</p> <p>c. Menganalisis substansi permasalahan dalam menyusun rancangan PSH awal;</p> <p>d. Menyusun rancangan PSH dengan format yang baku;</p> <p>e. Gelar dan/atau presentasi atas rancangan PSH dengan melibatkan Kasubbidbankum;</p> <p>f. Merumuskan substansi rancangan PSH yang telah disepakati beberapa pihak;</p> | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>g. Setelah rancangan PSH selesai disusun, disahkan dan ditandatangani oleh Kasubbidbankum Bidkum Polda Jateng;</p> <p>h. PSH untuk kepentingan Kapolda Jateng, Satwil Polda Jateng dan masyarakat, disahkan dan ditandatangani oleh Kabidkum Polda Jateng.</p> | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|

Ditetapkan di: Semarang

pada tanggal : 28 September 2022

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH



[Handwritten Signature]
 Drs. AHMAD LUTHFI, S.H., S.St.M.K.
 INSPEKTUR JENDERAL POLISI